

**DINAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : DS / 472 / DIKNAKER / 2002
T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DIHARMA BUNDA
KECAMATAN SUNGAI TARAB**

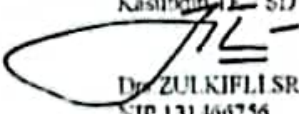
- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus TK Dharma Bunda
Nomor : 07/PY/TK DB-2002
Tanggal : 5 Maret 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan tersebut akan lebih optimal kiranya bila dimulai sejak usia dini
b. Bahwa Pengurus yang akan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
c. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang - Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah :
- Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0262/O/1984 tentang Sistim Pembinaan Profesional Guru Taman Kanak-Kanak
- Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
- Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.002/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4877/C/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin kepada :
N a m a : Pengurus TK. Dharma Bunda
Alamat : Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

N a m a : TK. Dharma Bunda
Alamat : Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992, pemberian Izin tersebut pada dikatan "Pertama" akan dicabut kembali demi kepentingan dinas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada Tanggal : 18 Maret 2002
An Kepala Dinas Pendidikan Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar
Kasubdin TE SD


Dr. ZULKIFLI SR
NIP 131 466756

- Tembusan : Yth,
1. Bupati Kabupaten Tanah Datar
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sumbar di Padang
3. Kepala Cabang Dinas Diknaker Kecamatan Sungai Tarab
4. Pengurus TK. Dharma Bunda